

QEN – 01 = UUK, ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA, UUSDA

PELATIHAN  
AHLI MUTU  
PEKERJAAN KONSTRUKSI  
(QUALITY ENGINEER)



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

**BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**

## KATA PENGANTAR

Usaha dibidang Jasa konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang telah berkembang pesat di Indonesia, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun sebagai badan usaha skala kecil, menengah dan besar. Untuk itu perlu diimbangi dengan kualitas pelayanannya. Pada kenyataannya saat ini bahwa mutu produk, ketepatan waktu penyelesaian, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya relatif masih rendah dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah ketersediaan tenaga ahli / trampil dan penguasaan manajemen yang efisien, kecukupan permodalan serta penguasaan teknologi.

Masyarakat sebagai pemakai produk jasa konstruksi semakin sadar akan kebutuhan terhadap produk dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap produk sesuai kualitas standar tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, mulai dari peningkatan kualitas SDM, standar mutu, metode kerja dan lain-lain.

Salah satu upaya untuk memperoleh produk konstruksi dengan kualitas yang diinginkan adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menggeluti standar baku mutu baik untuk bidang pekerjaan jalan dan jembatan, pekerjaan sumber daya air maupun untuk pekerjaan dibidang bangunan gedung.

Kegiatan inventarisasi dan analisa jabatan kerja dibidang sumber daya air, telah menghasilkan sekitar 130 (seratus Tiga Puluh) Jabatan Kerja, dimana Jabatan Kerja **Quality Engineer** merupakan salah satu jabatan kerja yang diprioritaskan untuk disusun materi pelatihannya mengingat kebutuhan yang sangat mendesak dalam pembinaan tenaga kerja yang berkiprah dalam pengendalian mutu konstruksi bidang sumber daya air.

Materi pelatihan pada Jabatan Kerja **Quality Engineer** ini terdiri dari 10 (Sepuluh) modul yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang diperlukan dalam melatih tenaga kerja yang menggeluti **Quality Engineer**.

Namun penulis menyadari bahwa materi pelatihan ini masih banyak kekurangan khususnya untuk modul **UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja, UUSDA** pekerjaan konstruksi Sumber Daya Air.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik, saran dan masukkan guna perbaikan dan penyempurnaan modul ini.

Jakarta,                    Desember 2005

**Tim Penyusun**

## LEMBAR TUJUAN

**JUDUL PELATIHAN : AHLI MUTU (QUALITY ENGINEER)**

**JUDUL MODUL : UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja, UUSDA**

**WAKTU : 2 x 45 menit ( 2 JPL)**

### **TUJUAN PELATIHAN :**

#### **A. Tujuan Umum Pelatihan**

Mampu merencanakan dan melaksanakan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi sumber daya air selama pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan untuk memenuhi spesifikasi dalam dokumen kontrak

#### **B. Tujuan Khusus Pelatihan**

Setelah mengikuti pelatihan peserta mampu :

1. Menerapkan spesifikasi teknik yang tercantum dalam dokumen kontrak untuk pengendalian mutu
2. Menyusun rencana pengendalian mutu
3. Melakukan survey pendahuluan dan penyelidikan bahan di lapangan
4. Menyiapkan rencana pekerjaan uji mutu bahan konstruksi
5. Melakukan uji mutu bahan konstruksi
6. Melakukan pengendalian mutu pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan
7. Menyusun laporan hasil pengendalian mutu

**Seri / Judul Modul = QEN – 01 : UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja, UUSDA**

### **TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)**

Setelah selesai mempelajari modul ini, peserta mampu :

Menjelaskan dan melakukan penatausahaan proses pelaksanaan pekerjaan sumber daya air (SDA) secara tertib dan benar.

### **TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)**

Setelah modul ini diajarkan, peserta mampu :

1. Menjelaskan lingkup UUJK
2. Menjelaskan mengenai etika profesi
3. Menjelaskan mengenai etos kerja
4. Menerapkan UUJK, Etika profesi dan Etos kerja dalam pelaksanaan tugasnya

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
LEMBAR TUJUAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DESKRIPSI SINGKAT PENGEMBANGAN MODUL	
PELATIHAN AHLI MUTU .....	v
DAFTAR MODUL .....	v
PANDUAN PEMBELAJARAN .....	vi
MATERI SERAHAN .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
BAB 2 ETIKA PROFESI	
2.1 Umum .....	2-1
2.2 Nilai-nilai Profesional .....	2-2
2.3 Kode Etik Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) .....	2-2
2.4 Kode Etik GAPENSI .....	2-3
2.5 Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII) .....	2-4
2.6 Kode Etik HATHI .....	2-4
2.7 Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Jasa Konstruksi .....	2-6
2.8 Tanggung Jawab Profesional .....	2-8
BAB 3 DISIPLIN KERJA	
3.1 Pengertian .....	3-1
3.2 Permasalahan .....	3-10
3.3 Langkah-langkah Menegakkan Disiplin .....	3-11
BAB 4 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN	
SUMBER DAYA AIR	
4. 1. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	4-1
4. 2. Konservasi Sumber Daya Air.....	4-4
4. 3. Pendayagunaan Sumber Daya Air.....	4-6
RANGKUMAN DAN PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	

## DESKRIPSI SINGKAT PENGEMBANGAN MODUL PELATIHAN AHLI MUTU

1. Kompetensi kerja yang disyaratkan untuk jabatan kerja Ahli Mutu (*Quality Engineer*) dibakukan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang didalamnya telah ditetapkan unit-unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja, sehingga dalam Pelatihan Ahli Mutu, unit-unit kompetensi tersebut menjadi Tujuan Khusus Pelatihan.
2. Standar Latihan Kerja (SLK) disusun berdasarkan analisis dari masing-masing Unit Kompetensi, Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja yang menghasilkan kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dari setiap Elemen Kompetensi yang dituangkan dalam bentuk suatu susunan kurikulum dan silabus pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan kompetensi tersebut.
3. Untuk mendukung tercapainya tujuan khusus pelatihan tersebut, maka berdasarkan Kurikulum dan Silabus yang ditetapkan dalam SLK, disusun seperangkat modul pelatihan (seperti tercantum dalam Daftar Modul) yang harus menjadi bahan pengajaran dalam pelatihan Ahli Mutu.

### DAFTAR MODUL

NO.	KODE	JUDUL
1.	QEN-01	<b>UUK, Etika Profesi dan Etos Kerja, UUSDA</b>
2.	QEN-02	K3 dan Sosial Budaya Lingkungan Kerja
3.	QEN-03	Manajemen Data
4.	QEN-04	Manajemen Mutu
5.	QEN-05	Dokumen Kontrak
6.	QEN-06	Standar Mutu Pekerjaan Konstruksi SDA
7.	QEN-07	Sifat dan Karakteristik Bahan
8.	QEN-08	Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi Sumber Daya Air
9.	QEN-09	Sistem Pelaporan
10.	QEN-10	Menggunakan, memelihara dan kalibrasi peralatan laboratorium

# PANDUAN PEMBELAJARAN

<b>JUDUL :</b>	<b>UUJK, ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA, UUSDA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>KODE MODUL :</b>	<b>QEN – 01</b>	
Deskripsi :	Modul ini terutama membahas Etika Profesi dan Etos Kerja yang merupakan bagian dari kompetensi jabatan kerja yang meliputi : Etika Profesi yang mencakup nilai-nilai profesional dengan kode etik dan disiplin kerja yang harus dibudayakan dalam setiap kegiatan pekerjaan	
Tempat Kegiatan :	Dalam ruang kelas dengan perlengkapan media pengajaran	
Waktu Kegiatan :	2 jam pelajaran (1 jpl = 45 menit)	

KEGIATAN INSTRUKTUR	KEGIATAN PESERTA	PENDUKUNG
<p>1. Ceramah : Pembukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ñ Menjelaskan tujuan instruksional (TIU &amp; TIK)</li> <li>Ñ Merangsang motivasi peserta dengan pertanyaan atau pengalamannya dalam melakukan kegiatan</li> </ul> <p>Waktu : 10 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ñ Mengikuti penjelasan TIU dan TIK dengan tekun dan aktif</li> <li>Ñ Mengajukan pertanyaan apabila kurang jelas.</li> </ul>	<p>OHT<sub>1</sub></p>
<p>2. Ceramah : Pendahuluan</p> <p>Gambaran singkat hubungan antara etika profesi dan etos kerja dengan hasil pelaksanaan pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ñ Menjelaskan hubungan ethos kerja dan pelaksanaan pekerjaan bidang SDA</li> <li>Ñ Menjelaskan hubungan antara ethos kerja dengan etika profesi dengan hasil pelaksanaan pekerjaan</li> <li>Ñ Mendistribusikan setiap pokok bahasan tersebut</li> </ul> <p>Waktu : 15 menit Bahan : Materi Serahan (Bab I Pendahuluan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ñ Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li> <li>Ñ Mencatat hal-hal yang perlu</li> <li>Ñ Mengajukan pertanyaan bila perlu</li> </ul>	<p>OHT<sub>2</sub></p>
<p>3. Ceramah : Peraturan Perundang K3</p> <p>Nilai Profesional, perbedaan etika dan moral, kode etik profesi, perilaku sebagai cerminan tindak profesionalisme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ñ Menjelaskan mengenai nilai-nilai Profesional</li> <li>Ñ Menjelaskan pengertian etika dan moral</li> <li>Ñ Menjelaskan kode etik dari beberapa asosiasi</li> <li>Ñ Menjelaskan mengenai perilaku sebagai cerminan dari tindak profesionalisme</li> <li>Ñ Menjelaskan undang-undang jasa konstruksi kaitannya dengan tanggung jawab profesional</li> <li>Ñ Mendiskusikan undang-undang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ñ Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li> <li>Ñ Mencatat hal-hal yang dianggap perlu</li> <li>Ñ Mengajukan pertanyaan mengenai yang kurang dipahami</li> </ul>	<p>OHT<sub>3</sub>, OHT<sub>4</sub>, OHT<sub>5</sub>,</p>

KEGIATAN INSTRUKTUR	KEGIATAN PESERTA	PENDUKUNG
<p>jasa konstruksi kaitannya dengan tanggung jawab profesional</p> <p>Waktu : 30 menit Bahan : Materi Serahan (Bab 2, Etika Profesi)</p> <p>4. Ceramah : Disiplin Kerja</p> <p>Pengertian kaidah / peraturan perusahaan dan penegakan disiplin</p> <p>Ñ Memberikan pengertian tentang disiplin kerja</p> <p>Ñ Menjelaskan beberapa hal yang perlu diketahui kaitannya dengan hakekat disiplin, nilai / kaidah atau peraturan, sikap, beberapa teori mengenai kedaulatan Tuhan, perjanjian, masyarakat, kedaulatan Negara, kedaulatan Hukum</p> <p>Ñ Menjelaskan permasalahan disiplin kerja</p> <p>Ñ Menjelaskan langkah-langkah menegakkan disiplin.</p> <p>Ñ Mendiskusikan setiap pokok bahasan tersebut.</p> <p>Waktu : 35 menit Bahan : Materi serahan (Bab 3, Disiplin Kerja)</p>	<p>Ñ Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</p> <p>Ñ Mencatat hal-hal yang dianggap perlu</p> <p>Ñ Mengajukan pertanyaan mengenai yang kurang dipahami</p>	<p>OHT<sub>6</sub>, OHT<sub>7</sub>, OHT<sub>8</sub></p>

# MATERI SERAHAN

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Setiap tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu perlu menyimak etos kerja yang menjadi bagian dari kompetensinya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Etos Kerja, Etika profesi dan Undang-undang Jasa Konstruksi biasanya dapat diperoleh dari asosiasinya atau perusahaannya berupa standar oprasional pelaksanaan (SOP), yang telah dijabarkan masing-masing perusahaan kedalam panduan pelaksanaan bagi setiap karyawannya yang dianggap perlu untuk menyiapkan diri dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan pekerjaan bidang sumber daya air dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pelaksananya dapat memahami etos kerja secara baik termasuk dalam melaksanakan koordinasi dengan tenaga kerja lain yang bekerja bersama dilapangan dalam pekerjaan bidang sumber daya air. Sikap kepatuhan akan mempengaruhi hasil kerja secara keseluruhan, termasuk waktu, mutu dan biaya pelaksanaan pekerjaan.

Keterampilan seorang pelaksana pekerjaan sumber daya air, apabila tidak didukung oleh moral yang baik, maka hasilnya tidak akan menjamin, bahkan dapat sebaliknya, dapat menimbulkan berbagai masalah tersendiri.

Modul etos kerja ini menjadi pegangan moral bagi seorang Ahli Mutu pekerjaan sumber daya air untuk menjadikannya suatu sikap profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, dengan harapan semua pekerjaan akan berhasil dengan kualitas/mutu dan waktu sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Pembangunan/pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan untuk dapat melayani masyarakat dalam masa pelayanan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan umur / masa pelayanan prasarana sumber daya air, maka konstruksinya harus mempunyai persyaratan mutu yang sesuai dengan kegunaannya. Kekuatan konstruksi dibidang Sumber Daya Air harus terpenuhi persyaratannya sehingga dapat berfungsi dengan baik. Dalam hal tersebut diatas, peranan Ahli Mutu pekerjaan sumber daya air tidaklah kecil, bahkan sangat menentukan.

Oleh karena itu etos kerja sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan baik di lingkungan kantor maupun di lapangan.

Untuk menerapkan etos kerja dengan baik seorang Ahli Mutu sebagai petugas proyek yang langsung menangani pekerjaan perlu mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Modul ini diharapkan akan menjadi tuntunan dan pedoman bagi Ahli Mutu yang berkaitan dengan tugas-tugasnya.

## **BAB 2**

### **ETIKA PROFESI**

Etika profesi untuk tenaga ahli lebih difokuskan kepada kode etik profesi dan nilai-nilai profesional sebagai berikut :

#### **2.1 UMUM**

Perkembangan Kegiatan Jasa Konstruksi merupakan suatu tantangan bagi pelaku-pelaku kegiatan tersebut yang harus dicermati dan diantisipasi dengan baik dan secara sungguh-sungguh, karena pada saat ini para pelaku-pelaku jasa konstruksi di Indonesia menghadapi dua sisi tantangan, tantangan dari luar ( arus globalisasi ) dan tantangan dari dalam yang merupakan tantangan dirinya sendiri ( profesionalisme ), yang kesemuanya itu harus dapat diatasi dengan tepat dan cepat.

Dalam profesionalitas pelaku konstruksi bidang sumber daya air harus ditingkatkan kesadaran terhadap nilai, kepercayaan dan sikap yang mendukung seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya, dimana etika dalam berkarya termasuk pada pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan; pelaku-pelaku jasa konstruksi harus tampil dengan sikap moral yang tinggi, untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar dan spesifikasi yang diberikan.

Etika adalah berasal dari kata ethics dari bahasa Yunani yaitu „Ethos“ yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam pelaksanaan konstruksi bidang sumber daya air seorang tenaga kerja perlu memiliki etika atas perilaku moral dan keputusan yang menghormati lingkungan, dan mematuhi peraturan lainnya dalam kegiatan masa konstruksi, dengan kata lain seorang tenaga kerja bidang sumber daya air perlu mempunyai nilai moralitas, yang berarti sikap, karakter atau tindakan apa yang benar dan salah serta apa yang harus dikerjakannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk hidup dilingkungan sosial mereka dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut.

Masing-masing orang misalnya Penanggung Jawab Ahli Mutu, pekerja, konsultan pengawas atau direksi teknik, mempunyai serangkaian nilai yang dimiliki masing-masing individu; masing-masing individu menggabungkan nilai pribadi kedalam suatu sistem sebagai suatu hasil dan sikap yang saling mempengaruhi dan saling merefleksikan pengalaman dan intelegensinya sehingga terbentuk suatu kegiatan secara sinergi.

## 2.2 NILAI-NILAI PROFESIONAL

Pelaksana Konstruksi, termasuk bagian dari pada itu, merupakan suatu profesi yang didasarkan pada perhatian, nilai profesional berkaitan dengan kompetensi, dimana nilai-nilai moral yang universal dikembangkan menjadi kode etik profesi yang didasarkan pada pengalaman dalam setiap pelaksanaan konstruksi Sumber Daya Air di beberapa tempat/wilayah.

Etika atau Etik berasal dari bahasa perancis yang artinya suatu pedoman pengaturan.

Etika menentukan sikap yang benar, mereka berkaitan dengan apa yang seharusnya atau harus dilakukan. Etik tidak seperti hukum yang harus berkaitan dengan aturan sikap yang merefleksi prinsip-prinsip dasar yang benar dan yang salah dan kode-kode moralitas.

Etika didisain untuk memproteksi hak asasi manusia. Dalam seluruh pekerjaan bidang sumber daya air, etika memberi standar profesional kegiatan pelaksanaan konstruksi; standar-standar ini memberi keamanan dan jaminan bagi pelaksana konstruksi maupun pengguna prasarana bidang sumber daya air (masyarakat).

Meskipun etika dan moral sering digunakan bergantian, para ahli Etik membedakannya, dimana *Etika* menunjuk pada keadaan umum dan serangkaian peraturan dan nilai-nilai formal, sedangkan *moral* merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dimana seseorang secara pribadi menjalankannya (Jameton 1984 Etik profesi).

## 2.3 KODE ETIK ASOSIASI KONTRAKTOR INDONESIA (AKI)

1. Selalu menjunjung tinggi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKI.
2. Berperilaku sebagai Kontraktor Nasional yang menghormati dan menghargai profesinya.
3. Bertindak untuk tidak mempengaruhi/memaksakan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.
4. Bertindak untuk tidak memberi atau menerima imbalan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak.
5. Bertindak untuk tidak mendapatkan harga penawaran dan/atau data tender sesama anggota yang masih dirahasiakan.
6. Bertindak untuk tidak merubah harga/kondisi penawaran setelah tender ditutup.
7. Bertindak untuk tidak saling membajak tenaga kerja maupun tenaga ahli sesama anggota.

8. Bertindak untuk menjabat secara sengaja baik langsung maupun tidak langsung nama baik, kesempatan dan usaha sesama anggota.
9. Berpartisipasi dalam tukar menukar informasi, mengadakan latihan dan penelitian mengenai syarat-syarat kontrak, Teknologi dan Tata cara pelaksanaan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat dan Industri Jasa Konstruksi.

## 2.4 KODE ETIK GAPENSI

Menyadari peran sebagai pelaksana konstruksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, GAPENSI menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, dengan nama “Dasa Brata“, sebagai berikut :

1. Berjiwa Pancasila yang berarti satunya kata dan perbuatan didalam menghayati dan mengamalkannya
2. Memiliki kesadaran nasional yang tinggi, dengan mentaati semua perundang-undangan dan peraturan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun melawan hukum
3. Penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya.
4. Bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak
5. Tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian masyarakat.
6. Didalam menjalankan usahanya wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakannya dapat berdaya guna dan berhasil guna
7. Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepakati bersama
8. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji, apapun bentuk, nama dan caranya
9. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya
10. Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi.

## 2.5 KODE ETIK PERSATUAN INSINYUR INDONESIA (PII)

Kode Etik PII (Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia) :

### a. Empat Prinsip Dasar :

1. Mengutamakan keluruhan budi
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran

### b. Tujuh Tuntutan Sikap :

1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
2. Bekerja sesuai kompetensinya
3. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya
5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing
6. Memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi
7. Mengembangkan kemampuan profesional

## 2.6 KODE ETIK HATHI

### 1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwa asosiasi profesi wajib memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi.

HATHI sebagai asosiasi profesi memiliki Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga HATHI.

Kode Etik HATHI diturunkan dari visi tentang norma dan nilai luhur anggota HATHI dalam melaksanakan semua kegiatan profesinya.

**2. Kaidah Dasar**

- 1) Mengutamakan keluhuran budi
- 2) Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat
- 3) Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional teknik keairan

**3. Sikap**

- 1) Senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
- 2) Senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensi
- 3) Senantiasa menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan
- 4) Senantiasa menghindari pertentangan kepentingan dalam tugas dan tanggung jawab
- 5) Senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan
- 6) Senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi
- 7) Senantiasa mengembangkan kemampuan profesi

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar HATHI, anggota HATHI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik HATHI

**4. Tata Laku Anggota**


Pemilik sertifikat HATHI adalah anggota HATHI. Karenanya pemilik sertifikat HATHI wajib tunduk dan menjunjung tinggi Kode Etik HATHI

Pelanggaran terhadap kode etik HATHI dapat mengakibatkan sanksi pencabutan keanggotaan HATHI yang pada akhirnya secara hukum akan menggugurkan kepemilikan sertifikat HATHI.

## 2.7 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JASA KONSTRUKSI

### 1. Tanggung Jawab Profesional


Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUJK adalah sebagai berikut :



Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUJK harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual dan bagi anggota HATHI sebagai tenaga profesional harus bertindak berdasarkan Kode Etik Asosiasi. Pelaksanaan tanggung jawab profesional bagi tenaga profesional HATHI akan terjadi pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan konstruksi, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan beserta pengawasannya dan tahap operasional/pemanfaatan.

## 2. Pengakuan Profesi dan Tanggung Jawab Hukum

Korelasi keterkaitan antara pengakuan profesi secara hukum dengan tanggung jawab hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat digambarkan sebagai berikut :



## 2.8 TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

Macam tanggung jawab profesional seperti yang tercantum dalam UUJK pasal 11,22,25 dan 26 tentang PP penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu tanggung jawab kegagalan konstruksi dan tanggung jawab kegagalan bangunan

Contoh :

1. Suatu bangunan bendung dilaksanakan selama 2 tahun dengan masa pemeliharaan 3 bulan, kemudian terjadi keruntuhan konstruksi pelaksanaan atau pada masa pemeliharaan kejadian tersebut dikatakan kegagalan konstruksi.
2. Jaminan terhadap keamanan konstruksi pada print, misalkan ditetapkan 10 tahun, sebelum habis masa jaminan terhadap keamanan konstruksi terjadi suatu masalah / kerusakan terhadap konstruksi, maka hal tersebut disebut kegagalan bangunan.

## **BAB 3**

### **DISIPLIN KERJA**

Uraian tentang disiplin kerja dijabarkan antara lain sebagai berikut :

#### **3.1 PENGERTIAN**

*Disiplin* adalah suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi, menepati dan mendukung nilai dan kaidah atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan kurun waktu tertentu (Ensiklopedi Indonesia)

Dari pengertian tersebut di atas, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hakekat disiplin adalah :

##### **3.1.1 Nilai dan Kaidah atau Peraturan**

Nilai adalah suatu konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik atau buruk, salah atau benar, adil atau tidak adil bagi suatu masyarakat. Sedangkan kaidah atau peraturan adalah suatu nilai yang dibakukan menjadi pedoman untuk berperilaku dan bertindak terhadap sesama manusia dan lingkungannya

##### **1) Wujud disiplin selain kaidah atau peraturan**

Identik dengan kaidah atau peraturan adalah bisa berupa : fungsi lembaga-tujuan lembaga, program kerja, tugas atau uraian kerja. Karena hal tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan bertindak seseorang dalam suatu lingkungan kerja

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa menegakan disiplin pada suatu lembaga adalah tidak hanya terlihat dari sikap mematuhi, menepati dan mendukung kaidah atau peraturan yang berlaku. Namun juga harus nampak pada kepatuhan, ketepatan dan dukungan terhadap: fungsi lembaga – tujuan lembaga – program kerja – tugas atau uraian kerja yang telah direncanakan.

##### **2) Fungsi kaidah atau peraturan**

Adanya kaidah atau peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai sarana pengendalian sosial agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana “ketertiban” dan ketentraman”

Secara sosiologis, menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “ketertiban” itu terlihat apabila suatu masyarakat :

- Ada kaidah yang jelas dan tegas
- Ada konsistensi dalam pelaksanaan kaidah
- Ada keteraturan (penataan secara sistematis) dalam memproyeksikan arah kemasyarakatan
- Ada sistem pengendalian yang mantap
- Ada stabilitas yang nyata atau tidak semu
- Ada proses social yang kondusif
- Tidak adanya perubahan yang sering terjadi
- Tidak adanya kaidah yang tumpang tindih
- Tidak adanya standar ganda dalam penerapan kaidah atau peraturan

Adapun “Ketentraman” yang dimaksud adalah keadaan batin warga masyarakat bebas dari rasa kuatir, kecewa atau frustrasi dan konflik dalam diri seorang menghadapi dua pilihan yang serba menyulitkan atau serba tidak mengenakan

### 3) Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan

Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan (disiplin) ada 4 aspek yang harus diperhatikan secara seimbang, yakni :

- Kaidah atau peraturannya itu sendiri harus jelas dan tegas
- Kesadaran warga untuk mematuhi harus ada
- Sarananya harus menunjang
- Petugas yang menegakkan kaidah harus arif (professional) dalam melaksanakannya

#### 3.1.2 Sikap

*Sikap* adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (baik lingkungan manusia, alam sekitarnya dan fisiknya)

Sikap itu walaupun berada dalam diri seorang individu, biasanya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sering juga bersumber pada sistem nilai-budaya.

Suatu sistem nilai budaya yang mempengaruhi terhadap sikap individu, terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup didalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup

Misalnya, nilai-budaya (tradisional) dalam adat istiadat kita yang terlampau banyak berorientasi vertikal terhadap orang-orang pembesar, orang-orang berpangkat tinggi dan orang-orang tua atau senior. Akan membentuk atau mempengaruhi sikap warga masyarakat untuk patuh, menurut dan tidak berani memberikan komentar pimpinannya.

Contohnya nilai-budaya yang demikian bagi suatu masyarakat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu menganggap sebagai nilai-budaya yang baik. Namun pada masyarakat dan kurun waktu yang lain bisa beranggapan sebagai nilai-budaya yang buruk. Bagi suatu masyarakat yang memandang nilai-budaya tersebut buruk karena nilai-budaya yang demikian akan membentuk sikap.

- Solidaritas sapulidi, yaitu solidaritas yang hanya terkonsentrasi pada bagian atas dan solidaritas yang hanya tergantung pada tali pengikatnya, begitu tali pengikat kendur, kendur pula solidaritasnya
- Tak berdisiplin murni, yakni hanya berdisiplin karena takut ada pengawasan dari atas. Pada saat pengawasan itu kendur atau tidak ada maka hilanglah juga hasrat murni dalam jiwanya untuk secara ketat mentaati peraturan
- Tidak bertanggung jawab, dalam artian, tumbuhnya rasa tanggung jawab karena adanya ikatan batin dengan pimpinannya. Namun bila ikatan batin tersebut longgar, maka longgar pula rasa tanggung jawabnya

### **1) Sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin**

Untuk memahami salah satu sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin, permasalahannya bukan terletak kepada arti mematuhi peraturan yang ada. Namun harus berorientasi pada pertanyaan “Apakah sebabnya orang harus mentaati kaidah peraturan”. Dengan memahami jawabannya atas pertanyaan itulah maka potensi orang untuk mematuhi peraturan akan tumbuh dan berkembang

### **2) Mematuhi kaidah atau peraturan**

Filsafat hukum mencoba mencari dasar kekuatan mengikat dari pada kaidah atau peraturan, yaitu apakah dipatuhinya kaidah atau peraturan itu disebabkan oleh karena peraturan itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakatnya mengakuinya karena dinilai kaidah atau peraturan tersebut sebagai suatu kaidah atau peraturan yang hidup didalam masyarakat itu?

Dalam hubungan dengan pertanyaan yang pertama terdapat beberapa teori penting yang patut diketengahkan

### **(1) Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)**

*Teori kedaulatan Tuhan yang langsung* berpegang kepada pendapat bahwa : “Untuk segala kaidah atau peraturan adalah kehendak Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan kaidah atau peraturan dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Tuhan.

Kaidah atau peraturan dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada kaidah atau peraturan Tuhan ini.

Teori kedaulatan Tuhan yang bersifat langsung ini hendak membenarkan perlunya peraturan yang dibuat oleh raja-raja yang menjelmakan dirinya sebagai Tuhan didunia. Harus ditaati oleh setiap penduduknya. Sebagai contoh raja-raja Fir'aun.

*Teori Kedaulatan Tuhan yang tidak langsung*, menganggap raja-raja bukan sebagai Tuhan akan tetapi wakil Tuhan didunia. Dalam kaitan ini, dengan sendirinya juga karena bertindak sebagai wakil, semua kaidah atau peraturan yang dibuatnya wajib pula ditaati oleh segenap warganya. Pandangan ini walau berkembang hingga jaman Renaissance, namun hingga saat ini masih juga ada yang berdasarkan otoritas peraturan pada faktor Ketuhanan itu.

### **(2) Teori Perjanjian Masyarakat**

Pada pokoknya teori ini berpendapat bahwa orang taat dan tunduk pada kaidah atau peraturan oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Kaidah atau peraturan dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.

Tentang perjanjian ini, terdapat perbedaan pendapat antara Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Rousseau.

Dalam bukunya “*De Give*” (1642) dan “*Leviathan*” (1651), Thomas Hobbes membentangkan pendapat yang intinya sebagai berikut :

Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana bellum omnium contra omnes, selalu dalam keadaan perang (saling bunuh membunuh, saling

sikut-menyikut). Agar tercipta suasana damai tentram. Lalu diadakan perjanjian diantara mereka (Pactum Unionis). Setelah itu disusul perjanjian antara semua dengan seseorang tertentu (pactum subjectionis) yang akan disertai kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah mutlak. Timbulah kekuasaan yang bersifat absolut.

Konstruksi John Lock dalam bukunya "Two Treatises on Civil Government" (1690), agak berbeda karena pada waktu perjanjian itu disertakan pula syarat-syarat yang antara lain kekuasaan yang diberikan dibatasi dan dilarang melanggar hak-hak azasi manusia. Teorinya menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi.

J.J. Rousseau dalam bukunya "Le Contrat Social on Principes de Droit Politique" (1762), berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Konstruksi yang dihasilkannya ialah pemerintahan demokrasi langsung. Tipe pemerintahan seperti ini hanya sesuai dengan Negara dengan wilayah sempit dan penduduknya sedikit. Pemikirannya tidak dapat diterapkan untuk suatu Negara modern dengan wilayah Negara yang luas dan banyak penduduknya.

### **(3) Teori Kedaulatan Negara**

Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya kaidah atau peraturan itu karena Negara menghendaknya

Hans Kelsen misalnya dalam bukunya *Hauptprobleme der Staatslehre* (1911), *Das Problem der Souveranitat und die Theori des Volkerrechts* (1920), *Allgemeine Staatslehre* (1925) dan *Reine Rechtslehre* (1934), menganggap bahwa kaidah atau peraturan itu merupakan "Wille des Staates" orang tunduk pada kaidah atau peraturan karena merasa wajib mentaatinya karena kaidah atau peraturan itu adalah kehendak Negara

### **(4) Teori Kedaulatan Hukum**

Kaidah atau peraturan mengikat bukan karena Negara menghendaknya akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran kaidah atau

peraturan rakyat. Berlakunya kaidah atau peraturan karena niat bathinnya yaitu menjelma di dalam kaidah atau peraturan itu.

Pendapat ini diutarakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dalam bukunya “ Die Lehre der Rechtssouveranitat (1906).

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran kaidah atau peraturan yang dimaksud berpangkal pada perasaan kaidah peraturan setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya peraturan itu.

Terdapat banyak kritik terhadap pendapat diatas. Pertanyaan-pertanyaan berkisar pada apa yang dimaksud dengan kesadaran kaidah atau peraturan bagian terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan kaidah atau peraturan itu?

Prof. Krabbe mencoba menjawab dengan mengetengahkan perumusan baru yaitu bahwa kaidah atau peraturan itu berasal dari perasaan kaidah atau peraturan terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan kaidah atau peraturan setiap individu.

Seorang muridnya yang terkenal Prof. Mr. R. Kraneburg dalam bukunya “Positief Recht an Rechbewustzij (1928) berusaha membelanya dengan teorinya yang terkenal “azas keseimbangan” (evnredigheidspostulat).

### 3) Type Kepatuhan

Dalam berkehidupan bermasyarakat, kepatuhan terhadap kaidah atau peraturan dapat dipilah-pilahkan menjadi 3 yakni :

- (1) Kepatuhan internal, kepatuhan yang timbul dari dalam diri seseorang
- (2) Kepatuhan eksternal, kepatuhan yang timbul dari pengaruh luar
- (3) Kepatuhan semu, yakni type kepatuhan yang pada saat ada pengawasan atau yang secara formalitas tidak dapat dibuktikan adanya penyimpangan namun yang sebenarnya tidak sedikit yang dipalsukan

### 4) Kecenderungan orang tidak disiplin

Untuk memberikan jawaban mengapa kebanyakan orang cenderung untuk tidak disiplin dapat dilihat dari beberapa sudut pandang keilmuan, yakni :

- (1) Pakar Anthropologi Budaya, Koentjaraningrat, mengemukakan pendapat bahwa Revolusi kita, serupa dengan semua revolusi yang terjadi dalam sejarah manusia, telah membawa akibat-akibat post-revolusi berupa kerusakan-kerusakan mental dan fisik, dalam masyarakat bangsa kita.

Salah satu diantaranya, nilai-budaya yang terlampau banyak berorientasi vertikal ke arah atasan. Mengapa? Karena nilai-budaya yang terlampau berorientasi vertikal ke arah atasan akan mematikan jiwa yang ingin berdiri sendiri dan berusaha sendiri. nilai yang seperti ini juga akan tumbuhnya rasa disiplin murni, karena orang hanya akan taat kalau pengawasan tadi menjadi kendor atau pergi

- (2) Dari sudut sosiologis. Soedjito, sosiolog yang tidak diragukan reputasinya, mengemukakan suatu prespektif sosiologis, sebagai berikut :

Masalah sosial : (kedisiplinan) adalah merupakan resultante dari berbagai faktor di dalam masyarakat yang sedang mencari bentuk dan kepribadian, karena tidak adanya kejelasan yang dapat dipegang sebagai pengarah, bisa menimbulkan dis-organisasi sosial dan bentuk alienation.

Alienation dalam bentuk frustasi bisa menimbulkan sikap asosial terhadap orang lain.

Sikap asosial bisa melahirkan tata nilai moralitas yang beranggapan bahwa menjadi jago atau melanggar peraturan merupakan suatu hal yang patut dibanggakan.

Dalam kondisi sosial yang demikian, akan terjadi lomba ketangkasan meningkatkan kuantitas dan kualitas kejahatan. Seperti keadaan masyarakat, bahwa kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak mapan ekonominya saja. Namun orang yang sudah mapan ekonominyapun juga melakukan kejahatan yang lazim disebut white collar crime.

Selanjutnya Soedjito mengemukakan bahwa, masyarakat yang kehilangan pegangan akan mudah menimbulkan anomie, keadaan anomie ialah keadaan di mana norma-norma social tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur masyarakat.

(3) Soerjono Soekamto, didalam bukunya Sosiologi Hukum, menyatakan :  
Bahwa timbulnya perilaku menyimpang kaidah sosial dalam masyarakat adalah dapat dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu :

a) Kaidah sosial (hukumnya) itu sendiri harus terinci secara jelas dan tegas sehingga mampu berfungsi sebagai pengendalian sosial atau terciptanya suasana ketertiban dan ketentraman

Sikap Penegak Hukum, juga menentukan terwujudnya fungsi sebagai pengendalian sosial. Karena dalam kehidupan masyarakat, walaupun hukumnya sudah terinci secara jelas dan tegas tapi kalau sikap atau semangat penegak Hukumnya bertindak atau berbuat yang menyimpang juga tidak mempunyai arti.

b) Sarana dan prasarananya juga harus menunjang

d) Kesadaran hukum warga masyarakatnya juga harus ditumbuh kembangkan

Keempat aspek tersebut harus mendapatkan perhatian yang seimbang, karena bila salah satu aspek saja terabaikan tidak mungkin terwujud tegaknya hukum (disiplin) dalam suatu masyarakat.

## 5) Menepati

Salah satu wujud seseorang itu patuh pada kaidah atau peraturan yang ada adalah menepati. Adapun terminology menepati adalah suatu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku

Kemudian muncul pertanyaan : mengapa kita harus menepati kaidah atau peraturan?

Secara hukum, kalau suatu kaidah (atau program yang telah direncanakan) telah disepakati sebagai kehendak bersama atau sebagai konsensus, maka keseluruhan warga masyarakat (warga lembaga) tersebut telah mengikatkan diri atau telah terikat oleh hasil konsensus tersebut. Dengan demikian mereka mempunyai kewajiban moral untuk menepati hasil konsensus tersebut.

Menurut Prof. Eggens yang terkenal dengan teorinya “konsensualisme” mengemukakan, bahwa keharusan menepati kaidah atau peraturan adalah suatu tuntutan kesusilaan merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dalam pepatah *een man een man een word een word*, artinya, dengan diletakkannya kepercayaan pada seseorang, maka orang tersebut telah ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya.

Dengan landasan teori termaksud di atas, jawaban mengapa orang harus menepati kaidah atau peraturan adalah karena suatu kesusilaan dan merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia

## 6) Mendukung

Mendukung adalah sikap partisipasi aktif dalam melaksanakan nilai dan kaidah (fungsi, tugas atau uraian kerja).

Partisipasi aktif, merupakan suatu proses kegiatan yang hidup dan berkembang, oleh karena itu partisipasi pasif (tidak menolak program-program yang direncanakan namun tidak ada prakarsa) harus dihilangkan.

Dan sebaliknya partisipasi aktif perlu dipertumbuh-kembangkan.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi adalah :

- (1) Identifikasi dan klasifikasi jenis-jenis partisipasi
- (2) mewadahi partisipasi agar kegairahan berpartisipasi tidak melayang, misalnya wadah partisipasi buah pikiran dapat membentuk : rapat mingguan, briefing, seminar dan penataran
- (3) Pra-syarat partisipasi, yakni :
  - a) Adanya rasa senasib sepenanggungan atau ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul

- b) Adanya rasa ketergantungan dan keterkaitan
- c) Adanya keterkaitan tujuan
- d) Adanya prakarsawan
- e) Adanya iklim partisipasi

Iklim partisipasi perlu diciptakan, karena pada umumnya partisipasi apapun tidak akan ada dikalangan bawah apabila tidak diperhatikan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan partisipasi adalah :

- a) Keberadaan dan kedaulatan bawahan dihormati
- b) Tugas dan wewenang bahwa yang telah dilimpahkan diakui
- c) Adanya komunikasi tenggang rasa dan anggota "Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
- d) Tertanamnya perasaan, bahwa keikutsertaan bawahan mempunyai arti relevan bagi dirinya dan lingkungannya

### **3.2. PERMASALAHAN**

Dengan bertolak pada makna disiplin terurai diatas, ruang lingkup permasalahan menegakkan disiplin dapat dipertanyakan sebagai berikut:

- 1) Apakah kaidah atau (fungsi lembaga yang terumuskan dalam tujuan lembaga, tujuan lembaga terjabarkan dalam program-program kerja, program-program kerja terdistribusikan pada unit-unit kerja dalam bentuk uraian kerja) sudah terinci secara jelas, tegas dan mampu berfungsi sebagai pengendali dalam proses kegiatan
- 2) Apakah kesadaran warga lembaga dalam menjalankan tugas sudah menggunakan kaidah-kaidah yang ada sebagai pedoman sudah ada
- 3) Apakah sarana dan prasarana sudah mampu mendukung untuk menegakkan disiplin
- 4) Apakah kelompok elite di lembaga kita sudah arif (professional) dalam mengantisipasi dan mengatasi gejala-gejala yang timbul
- 5) Adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tegaknya disiplin di lembaga kita

### **3.3. LANGKAH-LANGKAH MENEGAKKAN DISIPLIN**

- 1) Menata kembali peraturan, tujuan program kerja dan pendistribusiannya agar terumus secara jelas dan tegas
- 2) Penataan ulang butir-butir nomor 1, hasilnya harus mampu berfungsi sebagai pengendali agar proses kegiatan di lembaga kita nampak.

- a. Adanya keteraturan (penataan secara sistematis) dalam memproyeksikan arah lembaga
  - b. Adanya system pengendalian yang mantap
  - c. Adanya stabilitas yang nyata atau tidak semu
  - d. Adanya iklim kerja yang kondusif
  - e. Tidak adanya standar ganda dalam pelaksanaan
  - f. Tidak adanya rasa kuatir, kecewa atau frustrasi dan konflik dalam diri warga lembaga untuk memilih dua pilihan yang tidak serba enak
- 3) Dalam rangka menumbuhkan kesadaran disiplin bawahan dengan melakukan pendekatan edukatif
- Ing ngarso sun tulodo
  - Ing madyo mbangun karso
  - Tut wuri Handayani
  - Saling asah, saling asuh, saling asih
  - Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul

Agar tumbuh kesadaran melu andarbeni, melu hangrukebi dan nulat sariro hangrosowani

Dan menghindarkan penjatuhan sanksi yang subyektif, tanpa pembuktian terlebih dahulu dan tidak didasarkan pada kaidah yang berlaku.

- 4) Mengoptimalkan sarana yang ada dan melengkapi sarana yang belum ada. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu hasil perolehan butir nomor 1, 2 dan 3 diatas.
- 5) Dirumuskan sistem pengendalian terlebih dahulu dan baru dibentuk unit kerja yang bidang garapannya sebagai pengendali proses kegiatan kegiatan yang ada dilembaga.
- 6) Nilai budaya vertikal oriented harus dibuang jauh-jauh dan sebagai gantinya adalah nilai budaya organis atau jarring.
- 7) Untuk menambah wawasan dalam upaya menegakan disiplin di lembaga kita. Penulis kutipkan kesimpulan pendapat Menhankam Edi Sudrajat, sebagai berikut:
- a. Para petinggi Negara harus menjadi teladan dan bertanggung jawab atas disiplin nasional memerlukan suri tauladan secara hierarkis dan tidak akan ada prajurit yang disiplin apabila komandannya bertindak semaunya sendiri. Adapun keluhan terhadap tingkat nasional maka sesungguhnya keluhan tersebut pertama-tama ditunjukkan kepada lapisan elite, para pimpinan dan pemuka masyarakat, karena dari mereka diharapkan suri teladannya.

Golongan inilah yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap cacat celanya kesuriteladanan, karena masuk dalam golongan elite masyarakat.

- b. Pembudayaan disiplin nasional tidak dapat dilaksanakan secara santai tetapi membutuhkan konsistensi, tekad yang bulat, kerja keras dan disertai dengan tindakan nyata tanpa pandang bulu terhadap pelanggarnya

Lebih dari itu pembudayaan nasional memerlukan keteladanan secara hierarchies, karena itu jika ada keluhan terhadap tingkat disiplin nasional maka sesungguhnya keluhan tersebut harus ditujukan kepada elite atau pada para pimpinan

- c. Disiplin bukanlah hanya kewajiban kepatuhan dari bawah ke atas tetapi lebih utama lagi dari atas ke bawah, berapa disiplin dalam mempertanggungjawabkan pembinaan dan kepemimpinan

Hanya dengan demikian tercipta rasa aman dan terjamin keamanan dari yang berada di bawah yakni masyarakat luas

- d. Disiplin nasional termasuk disiplin berpikir dan dimulai dari sikap batin dan kejernihan hati nurani.

Jika hati nurani sudah bersih maka akan terbentuk sikap dan prilaku yang disiplin, termasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

- e. Disiplin, pada dasarnya adalah sikap batin yang tercermin dalam perilaku untuk senantiasa mentaati setiap norma dan ketentuan secara sadar dan dijalankan secara ikhlas tanpa adanya paksaan.

Oleh karenanya sikap batin dan perilaku disiplin tidak dapat diwujudkan hanya melalui ceramah atau kuliah saja namun harus ditumbuhkembangkan melalui contoh teladan serta melalui pembiasaan dalam kehidupan secara terus menerus (Suara Karya, Kamis, 29 Juni 1995)

#### 8) Disiplin kerja dibidang Quality Engineer

- Disiplin terhadap
- Job description
  - Dokumen kontrak
  - Manual pengendalian mutu
  - Manual sistem mutu
  - Peraturan kepegawaian

## **BAB 4**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Pengaturan atau pengelolaan air telah diatur dalam undang-undang mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

#### **4.1 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

Menurut undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA No.7 / 2004)

##### **4.1.1. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH**

- a) Menetapkan Pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah Sumber Daya Air lintas Propinsi, lintas Negara dan Strategis Nasional.
- b) Menetapkan kebijakan Nasional Sumber Daya Air
- c) Menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas propinsi, lintas Negara dan lintas Nasional.
- d) Menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah air tanah lintas Propinsi, dan lintas Negara.
- e) Menetapkan dan mengelola kawasan lindung Sumber Air pada lintas Propinsi, lintas Negara dan Strategi Nasional.
- f) Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas Propinsi, lintas Negara dan Strategi Nasional.
- g) Mengatur, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan penggunaan dan perusahaan Sumber Daya Air permukaan diwilayah sungai lintas Propinsi, lintas Negara dan strategi Nasional.
- h) Mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknik atas penyediaan, peruntukkan, penggunaan dan perusahaan air tanah diwilayah cekungan air tanah lintas negara
- i) Membentuk Dewan Nasional Sumber Daya Air.
- j) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar propinsi dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
- k) Menetapkan standar, criteria dan pedoman pengelolaan Sumber Daya Air.
- l) Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air diwilayah sungai yang menjadi wewenangnya.
- m) Memberikan bantuan teknis dan pelayanan kepada daerah propinsi dan kabupaten / kota sesuai kebutuhan.

4.1.2. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROPINSI, meliputi :

- a) Menetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah Sumber Daya Air lintas Kabupaten / Kota.
- b) Menetapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi berdasarkan kebijakan Nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan Propinsi sekitarnya.
- c) Menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten / Kota dengan memperhatikan kepentingan Propinsi sekitarnya.
- d) Menetapkan dan mengelola kawasan lindung Sumber Air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota.
- e) Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan Air Tanah lintas Kabupaten / Kota dengan memperhatikan kepentingan Propinsi sekitarnya.
- f) Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan peruntukan penggunaan dan pengusahaan Sumber Daya Air lintas Kabupaten / Kota.
- g) Mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknik atas penyediaan, pengambilan, peruntukan penggunaan dan pengusahaan air tanah diwilayah daerah cekungan air tanah lintas Kabupaten / Kota.
- h) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten / Kota dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
- i) Membantu Kabupaten / Kota dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air diwilayahnya sesuai kemampuan Pemerintah Propinsi.
- j) Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, ketertiban dan kestabilan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air diwilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah yang menjadi wewenangnya.
- k) Memberikan bantuan teknis dan pelayanan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Air oleh Kabupaten / Kota.

- 4.1.3. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA meliputi :
- a) Menetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah Sumber Daya Air dalam satu wilayah Kabupaten / Kota.
  - b) Menetapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Nasional dan Propinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten / Kota sekitarnya.
  - c) Menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah dalam satu Kabupaten / Kota bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten / Kota bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten / Kota sekitarnya.
  - d) Mendapatkan dan mengelola kawasan lindung Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten / Kota.
  - e) Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah pada wilayah dalam satu Kabupaten / Kota.
  - f) Mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan penggunaan dan perusahaan Sumber Daya Air diwilayahnya.
  - g) Membentuk dewan Sumber Daya Air atau wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Kabupaten / Kota.
  - h) Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat diwilayahnya atas air sesuai kemampuan pemerintah Kabupaten / Kota.
  - i) Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air diwilayah sungai dan cekungan air tanah yang meliputi wewenangnya.
- 4.1.4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA, meliputi :
- a) Mengelola Sumber Daya Air diwilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum.
  - b) Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangannya.
  - c) Memenuhi kebutuhan pokok warga desa atas air sesuai kemampuan dan
  - d) Memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air diwilayahnya.

- 4.1.5. SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAPAT DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
- 4.1.6. (1). DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH BELUM DAPAT MELAKSANAKAN SEBAGIAN WEWENANGNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14 DAN 15, PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENYERAHKAN WEWENANG TERSEBUT KEPADA PEMERINTAH DIATASNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
- (2). PEMERINTAH DIATASNYA DAPAT MENGAMBIL PERAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14 DAN 15 DALAM HAL :
- a) Pemerintah Daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum.
  - b) Terjadi bencana alam berskala nasional yang terkait dengan air atau .....
  - c) Adanya sengketa antar Propinsi atau Kabupaten / Kota.

## 4.2 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

- 4.2.1. KONSERVASI SUMBER DAYA AIR meliputi :
- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.
  - (2) Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada pola pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah ditetapkan disetiap wilayah Sumber Daya Air melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian Sumber Air, pengawetan air, dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
  - (3) Pelaksanaan ketentuan menjadi salah satu unsur dalam perencanaan tata ruang.

#### 4.2.2. PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

- (1) Perlindungan dan pelestarian Sumber Air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber-sumber air dan lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan, dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian Sumber Air dilakukan melalui :
  - a) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
  - b) Pengendalian pemanfaatan sumber air
  - c) Pengisian air pada sumber air
  - d) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi
  - e) Pengamanan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air.
  - f) Pengendalian, pengolahan tanah didaerah hulu.
  - g) Pengaturan daerah sempadan sumber air
  - h) Rehabilitasi hutan dan lahan dan atau
  - i) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air digunakan dasar dalam penatagunaan lahan
- (4) Pelaksanaan perlindungan dan penataan lahan sumber air secara vegetatif dan atau konstruksi wajib dilaksanakan dengan pendekatan sosial, ekonomi dan budaya.
- (5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

#### 4.2.3. PENGAWETAN AIR

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan air agar air secara kualitas tersedia sesuai dengan fungsinya
- (2) Pengawetan air dilakukan dengan cara :
  - a) Menyimpan air yang berlebihan disaat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan.
  - b) Menghemat air dengan pemakaian yang efektif dan efisien
  - c) Mengendalikan penggunaan air tanah
- (3) Ketentuan mengenai pengawetan air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- 4.2.4. **PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**
- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.
  - (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara :
    - a) Mencegah pencemaran air pada sumber air dan pra sarana Sumber Daya Air.
    - b) Memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana Sumber Daya Air.
  - (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
  - (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Sumber Air, merugikan upaya pengawetan air dan / atau mengakibatkan pencemaran air.

4.2.5. **LOKASI DAN PENGATURAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR**

- (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, jaringan irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan Sumber Daya Air yang berada didalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai konservasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**4.3 PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR**

4.3.1. **PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR**

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada pola pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah ditetapkan disetiap wilayah Sumber Daya Air melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan perusahaan Sumber Daya Air.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil
- (3) Pendayagunaan Sumber Daya Air dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

- (4) Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan secara terpadu dan adil baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerjasama.
- (5) Pendayagunaan Sumber Daya Air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan
- (6) Dalam rangka penghematan air setiap orang mengupayakan pendaur ulangan air
- (7) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat membayar jasa pelayanan pengelolaan Sumber Daya Air dan melibatkan peran masyarakat.

#### 4.3.2. PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

- (1) Penatagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan zona air merupakan salah satu unsure untuk penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan :
  - a) Mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya.
  - b) Memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air.
  - c) Dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis.
  - d) Memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan.
  - e) Melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan.
  - f) Memperhatikan fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan dan tata cara penetapan-penetapan zona sumber air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### 4.3.3. PENETAPAN PERUNTUKAN AIR

- (1) Penetapan peruntukan air pada sumber air disetiap wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah dilakukan dengan memperhatikan :
  - a) Daya dukung sumber air
  - b) Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya
  - c) Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air

d) Pemanfaatan air yang sudah ada

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air
- (3) Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### 4.3.4. PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR DAN SUMBER AIR

- (1) Penyediaan sumber daya air ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas
- (2) Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air diatas semua kebutuhan yang lain.
- (4) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air ditetapkan dalam setiap wilayah sumber daya air dan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air yang telah menggunakan sumber daya air yang bersangkutan sebelumnya, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya
- (6) Penyediaan sumber daya air direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan sumber daya air disetiap wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### 4.3.5. PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

- (1) Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarana nya sebagai media dan atau materi
- (2) Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air diwilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah bersangkutan

- (3) Penggunaan air dari sumber air oleh perorangan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dapat dilakukan tanpa izin sepanjang tidak menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan
- (4) Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.
- (5) Apabila penggunaan air ternyata menimbulkan kerusakan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam penggunaan air setiap orang, kelompok orang atau badan hukum berupaya menggunakan air secara daur ulang dan penggunaan kembali air.

#### 4.3.6. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

- (1) Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk air bersih rumah tangga, pertanian, industri, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan kebutuhan sumber daya air untuk berbagai keperluan lainnya.
- (2) Pengembangan sumber daya air dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- (4) Pelaksanaan pengembangan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik dan tahapan survey, investigasi, perencanaan, serta didasarkan pada kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan hidup.
- (5) Dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap penyusunan rencana.  
Pengembangan sumber daya air meliputi :
  - a) Air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya.
  - b) Air tanah pada cekungan air tanah
  - c) Air hujan
  - d) Air laut yang dimanfaatkan didarat

#### 4.3.7. PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU

- (1) Pemenuhan air baku untuk kebutuhan rumah tangga dilakukan dengan pengembangan air bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1)
- (2) Pengelolaan air bersih dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem jaringan irigasi.
- (4) Pengembangan sistem jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya
- (5) Pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat
- (6) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a) Pengembangan sistem jaringan irigasi lintas Propinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah.
  - b) Pengembangan sistem jaringan utama irigasi lintas Kabupaten / Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi yang bersangkutan
  - c) Pengembangan sistem jaringan irigasi pada satu daerah Kabupaten / Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- (7) Pengembangan jaringan irigasi dapat dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
- (8) Ketentuan mengenai irigasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

#### 4.3.8. PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

- (1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan
- (2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai secara keseluruhan hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dibidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah

- (3) Pengusahaan sumber daya air selain yang dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan oleh badan usaha, perorangan atau kerjasama antar badan usaha dengan izin pengusahaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana alokasi air pada sumber air.

## **RANGKUMAN DAN PENUTUP**

### **Bab 1   Pendahuluan**

Menjelaskan masalah Etos kerja, Etika Profesi dan UUJK, Assosiasinya atau perusahaan berupa standar operasional pelaksanaan, dan dijabarkan oleh masing-masing perusahaan sebagai panduan pelaksanaan bagi setiap karyawannya untuk menyiapkan diri dalam pelaksanaan tugasnya terutama yang terkait dengan jabatan seorang ahli mutu

### **Bab 2   Etika Profesi**

Menjelaskan masalah :

- Penjelasan secara umum mengenai Etika Profesi
- Nilai – nilai profesional
- Kode Etik Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)
- Kode Etik GAPENSI yang dikenal dengan Dasa Brata nya
- Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
- Kode Etik HATHI

Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang jasa konstruksi.

Menjelaskan masalah :

- Tanggung Jawab Profesional
  - Azas
  - Para Pelaku
  - Macam tanggung jawab
  - Sanksi

Pengakuan profesi dan tanggung jawab hukum

- Pengakuan profesi secara hukum
  - Tanggung jawab hukum
-

### Bab 3 Disiplin Kerja

Menjelaskan masalah

- Pengertian mengenai disiplin, sikap patuh, kaidah dan peraturan yang berlaku
  - Wujud disiplin selain kaidah atau peraturan
  - Fungsi kaidah atau peraturan
  - Pra syarat menegakkan kaidah atau peraturan
  - Sikap yang dibutuhkan dalam menegakkan disiplin
  - Memahami kaidah atau peraturan
  - Teori – teori yang mendukung peraturan kaidah disiplin

### Bab 4 Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air

Menjelaskan masalah wewenang dan tanggung jawab menurut undang-undang SDA No. 7 / 2004. Dari pemerintahan, Kabupaten, Kota, Desa.

---

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ensiklopedi, *Ensiklopedi Indonesia*. Ikhtiar Baru, 1984
  2. I.L. Pasaribu, Drs.,SH., *Sosiologi Pembangunan*, Tarsito. 1982
  3. Koentjaraningrat. Prof.,DR.,SH., *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Gramedia. 1984
  4. Muchtar Lubis, *Transpormasi Sosial Budaya*, Alumni, 1992
  5. Lili Rosidi, Drs., SH.,LLM., *Filsafat Hukum*, Alumni 1981
  6. Subekti, Prof.,SH., *Aneka Perjanjian*, Alumi, 1979
  7. Soedjito, Prof., SH. MA., *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Tiara Wacana, 1986
  8. Soerjono Soekamto, Prof., DR.,SH., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Alumni, 1985
  9. *Aggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi*, Badan Pimpinan Pusat Gapensi,2001
  10. *Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPJI*
  11. *Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga AKI*
  12. *Undang-undang Jasa Kontruksi (UUJK No 18);1999*
  13. *Undang-undang Sumber Daya Air (UUSDA No. 7 / 2004)*
-